

## EFEKTIVITAS PENERIMAAN E-SAMSAT SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

**Nandika Oktavianto<sup>1</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
E-mail: [nandikaoktav@gmail.com](mailto:nandikaoktav@gmail.com)

**Nurul Afifah<sup>2</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
E-mail: [nurulafi0878@gmail.com](mailto:nurulafi0878@gmail.com)

**Veronika Sari Den Ka<sup>3</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
E-mail: [vdenka@gmail.com](mailto:vdenka@gmail.com)

### Abstract

*E-Samsat is a PKB payment service via sms banking or transfer via an ATM machine. The four main objectives of E-Samsat are simply, fast, quality and secure. The existence of E-Samsat is expected to increase acceptance of vehicle tax. This research aims to determine the effectiveness of E-Samsat reception as a medium of payment for vehicle tax at Makassar Region I Samsat Office. The type of data was used is quantitative. Sources of research data were primary data and secondary data which are obtained from documentation data. The data analysis techniques was used in this study is descriptive statistical analysis techniques. The results of this study is the level of the percentage effectiveness of PKB rename before the implementation of E-Samsat is 96.56%, while the percentage effectiveness of PKB acceptance after the using E-Samsat is 97.77%. This means that E-Samsat as a vehicle tax payment service is quite effective. This level of effectiveness has not reached 100%, but it has increased due to before the implementation of E-Samsat.*

### Abstrak

*E-Samsat adalah layanan pembayaran PKB melalui sms banking atau transfer melalui mesin ATM. Empat tujuan utama dari E-Samsat ini yaitu sederhana, cepat, berkualitas dan aman. Adanya E-Samsat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan E-Samsat sebagai media pembayaran PKB pada Kantor Samsat Wilayah I Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari data dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat persentase efektivitas penerimaan PKB sebelum penerapan E-Samsat yaitu sebesar 96,56%, sedangkan persentase efektivitas penerimaan PKB setelah penerapan E-Samsat yaitu sebesar 97,77%. Artinya, E-Samsat sebagai media pembayaran PKB tergolong Cukup Efektif. Tingkat efektivitas ini belum mencapai 100%, tetapi mengalami peningkatan dibanding sebelum penerapan E-Samsat.*

**Kata Kunci :** E-Samsat, Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) (BAPENDA SULSEL, 2018).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8.771.970 jiwa yang tergolong banyak, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulawesi Selatan sejauh ini telah melakukan berbagai inovasi pelayanan pada kantor Samsat untuk

memberikan pilihan kepada para pelanggan Samsat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan membuat beberapa program mulai dari samsat keliling, gerai samsat, samsat *care*, hingga samsat drive thru (Sulaiman, 2018). Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan inovasi terbaru dalam pelayanan berupa sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang disebut *E-Samsat*, yaitu layanan pembayaran PKB melalui sms banking, atau transfer melalui mesin ATM. Tujuan dan manfaat *E-Samsat* ini memiliki empat poin utama yakni sederhana, cepat, berkualitas dan aman (Muhammad, 2017).

Layanan ini merupakan bentuk dukungan dalam hal reformasi sistem karena layanan ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kapanpun selama 24 jam. Layanan elektronik (*E-Samsat*) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi sehingga akan berpengaruh pada tingkat penerimaan PKB.

## B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan *E-Samsat* sebagai media pembayaran PKB pada Kantor Samsat Wilayah I Makassar.

## II. TINJUAN PUSTAKA

### A. Roadmap Penelitian


Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa (2018) (Chairunnisa, 2018), berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan *survey*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 11,4 % namun pengaruh tersebut masih terbilang kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ristanti (2018), (Gizela, 2018) berjudul “Efektivitas Penggunaan *E-samsat* sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya” bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan *E-Samsat* sebagai media pelayanan informasi bagi masyarakat Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan *E-Samsat* sebagai media pelayanan informasi dirasakan efektif bagi masyarakat dalam prosedur pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi layanan. Sedangkan untuk waktu penyelesaian dan produk pelayanan masih dirasakan cukup efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyani (2018), berjudul “Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan *E-Samsat* terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta” bertujuan untuk menganalisis sebelum dan sesudah penerapan *E-Samsat* dan untuk mengetahui efisiensi penerapan *E-Samsat* di Provinsi Yogyakarta (Lina, 2018). Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik uji beda berpasangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Samsat* sebagai metode pembayaran, menghasilkan perbedaan yang signifikan pada realisasi pajak kendaraan bermotor dan tingkat pencapaian efektivitas pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Puta (2017) (Wardana, 2017), berjudul “Implementasi Kebijakan *E-Samsat* di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan *E-Samsat* pada kantor bersama Samsat Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari obyek pengguna di masing-masing layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Pekanbaru atau hasil data primer yang berasal dari wawancara, inovasi layanan *E-Samsat* Pekanbaru dapat dikatakan belum mampu menarik minat wajib pajak untuk menggunakan layanan tersebut.

*Roadmap* penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II-1 Roadmap Penelitian

## B. Teori Dasar

### 1. Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

#### a. Fungsi pajak

##### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat kedalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah.

##### 2) Fungsi Mengatur (*Regurelend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

#### b. Sistem pemungutan pajak

##### 1) *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

##### 2) *Official assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

##### 3) *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang wajib memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

#### c. Jenis pajak

##### 1) Menurut Golongan

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau limphahkan kepada orang lain.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimphahkan kepada orang lain.

##### 2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

##### 3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan diggunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

## 2. Pajak daerah

### a. Definisi pajak daerah

Menurut Mareta (2014) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (M, 2014).

### b. Jenis pajak daerah

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari ; pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari ; pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014).

## 3. Pajak kendaraan bermotor

### a. Definisi pajak kendaraan bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014).

### b. Subjek dan objek pajak kendaraan bermotor :

- 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

### c. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor

- 1) Nilai Jual Kendaraan bermotor
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

### d. Tarif pajak kendaraan bermotor

- 1) Kendaraan bermotor pribadi: untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
  - a) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% ;
  - b) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% ;
  - c) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% ; dan
  - d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75%.
- 3) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
- 4) Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%.
- 5) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2.

## 4. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Samsat merupakan serangkaian kegiatan yang dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2017 tentang Jenis Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bahwa pembayaran PKB dapat dilakukan di (Daerah, 2018) :

- a. UPT/Kantor Bersama Samsat
- b. Samsat *Care*
- c. Kedai Samsat
- d. Samsat *Drive Thru*
- e. Samsat Keliling
- f. Gerai Samsat

- g. Samsat *Delivery*
- h. Samsat *Electronic* (*E-Samsat*) dan/atau
- i. Tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

## 5. Pelayanan publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Untuk menilai kualitas pelayanan publik, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan. Menurut Subarsono (2014) pelayanan publik dapat dinilai dari indikator seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan serta ketepatan waktu (Subarsono, 2005).

## 6. E-Samsat

### a. Definisi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat 1 huruf (f) tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor bersama Samsatsalah satunya dapat dilakukan dengan sistem *E-Samsat*. *E-samsat* merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotordan pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis internet melalui ATM.

*E-Samsat* merupakan pengembangan dari sistem samsat yang telah ada, dimana data kendaraan dapat diakses tanpa harus ke kantor Samsat setempat.

### b. Syarat Melakukan Pembayaran PKB

Untuk melakukan pembayaran melalui *E-Samsat*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam server samsat dan data nasabah di bank.
- 2) Pembayaran PKB dilakukan pada Bank yang telah ditetapkan.
- 3) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan.
- 4) Kendaraan tidak dalam status blokir.

### c. Tata Cara Melakukan Pembayaran PKB

Adapun cara membayar PKB melalui sistem *E-Samsat* :

- 1) Pastikan data yang terdaftar di Samsat terdaftar sama dengan data di Bank.
- 2) Pertama, harus mendapatkan kode billing yang dapat diperoleh melalui SMS atau aplikasi *E-Samsat* sulsel yang telah di download pada app *store*.
- 3) Untuk mendapatkan kode melalui aplikasi. Terlebih dahulu mengisi formulir pada aplikasi, antara lain wilayah, nomor kendaraan, nomor rangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel dan e-mail.
- 4) Sedangkan untuk mendapatkan kode melalui SMS, cukup mengetik *E-Samsat* (spasi) nomor rangka (spasi) nomor NIK (spasi) samsat asal kendaraan terdaftar.
- 5) Setelah mendapat kode bayar atau kode billing, segeralah ke Bank. Setelah masuk ke menu ATM, pilih transaksi lainnya lalu pilih samsat. Kemudian masukkan kode bayar yang telah diperoleh.
- 6) Setelah mendapat struk bayar, silahkan ke kantor samsat terdekat atau samsat keliling untuk mendapatkan stempel pengesahan.
- 7) Batas waktu ke samsat sekitar sebulan sejak mendapatkan struk pembayaran. Dikhawatirkan tulisan pada struk akan hilang jika tak segera ke Samsat (Darmawan, 2018).

## 7. Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dijelaskan sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi (Indonesia, Undang-Undnag Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006). Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (dalam Mursalim,

2017) bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mursalim, 2017).

Menurut Raharjo (dalam Tunas 2013) menyatakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan (Satria, 2013). Artinya efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data Kuantitatif menurut Sugiyono (2010:15) adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan ialah data target dan realisasi PKB dan data wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB.

##### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian penulis yaitu data primer dan data sekunder :


- Data Primer menurut Umi Narimawati (2008:98) adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam hal ini data berupa struktur organisasi dan SOP kantor Samsat kota Makassar.
- Data sekunder menurut Uma Sekaran (2011) adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Data). Dalam hal ini berupa data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

#### B. Diagram Alir Penelitian

Penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data yaitu penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Wilayah 1 Makassar. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

Data primer berupa profil perusahaan seperti sejarah perusahaan dan struktur organisasi. Sedangkan, data sekunder berupa catatan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

Setelah seluruh data dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, penulis kemudian mengolah data tersebut menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan berbagai karakteristik data. Dan terakhir penulis menarik kesimpulan untuk memberikan uraian logis terkait seluruh isi penelitian secara singkat dan tepat.



Gbr. III.1 Diagram alir penelitian.

#### C. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:240) adalah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Rayendar, 2013). Dalam hal ini berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan laporan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis Statistik Deskriptif menurut Iqbal Hasan (2001:7) merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif ini merupakan fase penjabaran dan penggambaran data (Aksara, 1999). Dengan kata lain, statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-rata (mean), jumlah (sum), nilai *minimum* dan *maximum* dan sebagainya. Menurut Adelina (2012) efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Adelina, 2014);

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

**Tabel III.1 Interpretasi Tingkat Efektivitas**

Rasio Efektivitas	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Pada tabel III.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat rasio efektivitas memiliki beberapa kategori. Jika tingkat efektivitas kurang dari 75% (<75%) tergolong "Tidak Efektif", jika tingkat efektivitas mencapai 75%-89% tergolong "Kurang Efektif" dan jika tingkat efektivitas mencapai 90%-99% maka tergolong "Cukup Efektif". Sedangkan jika tingkat efektivitas mencapai 100% maka tergolong "Efektif" serta jika tingkat efektivitas melebihi 100% (>100%) maka dapat digolongkan "Sangat Efektif".

## IV. HASIL PENELITIAN

### A. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu langkah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem administrasi modern. Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah menghadirkan inovasi baru dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Layanan tersebut dinamai *E-Samsat*. *E-Samsat* merupakan wujud dari sistem administrasi pajak modern dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kapan saja dan dimana saja dengan media elektronik.

*E-Samsat* merupakan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi internet. Samsat Makassar bekerja sama dengan bank dalam penerapan sistem *E-Samsat*. Bank yang saat ini digandeng adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan data realisasi penerimaan PKB pada kantor Samsat Wilayah I Makassar per tahun dalam 12 bulan sebelum adanya *E-Samsat* dan setelah adanya *E-Samsat*.

**Tabel IV.1 Data Realisasi Penerimaan PKB**

Periode	Tahun	
	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Januari	38.305.194,335	27.830.120,514
Februari	32.841.119,040	24.326.172,004
Maret	36.741.174,508	27.467.710,415
April	24.942.671,533	26.519.827,032
Mei	25.437.609,565	36.401.886,049
Juni	19.854.004,687	21.213.307,516
Juli	27.392.186,957	31.082.961,076

Periode	Tahun	
	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Agustus	28.930.513,724	29.266.727,856
September	25.886.184,094	27.666.787,565
Oktober	29.244.762,606	31.767.174,205
November	30.930.917,443	32.080.678,140

Tabel IV.1 Data Realisasi Penerimaan PKB (Lanjutan)

Periode	Tahun	
	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Desember	35.142.600,459	44.426.008,738
<b>JUMLAH</b>	355.648.938,951	360.049.361,110
<b>Rata-Rata</b>	29.637.411,579	30.004.113,426
<b>Min</b>	19.854.004,687	21.213.307,516
<b>Max</b>	38.305.194,335	44.426.008,738

Sumber : Kantor Samsat Wilayah 1 Makassar

Berdasarkan data realisasi penerimaan dapat dilihat pada tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 yang merupakan tahun sebelum penerapan sistem *E-Samsat* jumlah realisasi penerimaan PKB dalam tahun tersebut adalah sebesar Rp 355.648.938,951. Total rata-rata realisasi penerimaan PKB untuk periode sebelum *E-Samsat* adalah sebesar Rp 29.637.411,579. Sedangkan nilai *minimum* atau realisasi penerimaan PKB terendah diperoleh pada bulan Juni adalah sebesar Rp 19.854.004,687 dan nilai *maximum* atau realisasi penerimaan PKB tertinggi diperoleh pada bulan Januari adalah sebesar Rp 38.305.194,335. Dalam tahun sebelum penerapan *E-Samsat* realisasi penerimaan PKB masih mengalami fluktuasi yaitu pada bulan Januari-Agustus. Sedangkan pada bulan September-Desember realisasi penerimaan PKB setiap bulannya mengalami peningkatan.

Sedangkan realisasi penerimaan PKB pada tahun 2018 atau sesudah penerapan *E-Samsat* adalah sebesar Rp 360.049.361,110. Total rata-rata penerimaan PKB setelah penerapan *E-Samsat* adalah sebesar Rp 30.004.113,426. Sedangkan nilai *minimum* atau realisasi penerimaan PKB terendah diperoleh pada bulan Juni adalah sebesar Rp 21.213.307,516 dan nilai *maximum* atau realisasi penerimaan PKB tertinggi diperoleh pada bulan Desember adalah sebesar Rp 44.426.008,738. Dalam tahun setelah penerapan *E-Samsat* realisasi penerimaan PKB mengalami fluktuasi yaitu pada bulan Januari-Agustus. Sedangkan pada bulan September-Desember realisasi penerimaan PKB setiap bulannya mengalami peningkatan.

Dari hasil pembahasan diatas dapat dilihat bahwa jumlah total realisasi penerimaan PKB pada tahun 2018 atau setelah penerapan *E-Samsat* lebih besar daripada tahun 2017 atau sebelum penerapan *E-Samsat*. Pada tahun 2018, nilai rata-rata juga melebihi tahun 2017. Begitupun nilai *minimum* dan *maximum* dimana tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2017. Dalam realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perbulan, pada tahun 2017 penerimaan lebih besar dibanding tahun 2018 terjadi pada bulan Januari-Maret. Sedangkan Pada bulan April hingga Desember jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 atau setelah penerapan *E-Samsat* lebih besar dibandingkan pada tahun 2017 atau sebelum penerepan *E-Samsat*.

## B. Analisis Tingkat Efektivitas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan *E-Samsat* sebagai media pembayaran PKB. Efektivitas *E-Samsat* diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan setelah penerapan *E-Samsat* dengan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan setelah penerapan *E-Samsat* yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, realisasi dan target pajak kendaraan bermotor disajikan dalam dalam tabel. Berikut ini adalah tabell jumlah penerimaan PKB dan target penerimaan PKB pada periode sebelum dan setelah *E-Samsat*. Dapat dilihat jumlah target yang ditetapkan pada tahun 2017 atau sebelum penerapan *E-Samsat* dan pada tahun 2018 atau setelah penerapan *E-Samsat* jumlah target penerimaan PKB sama yaitu sebesar Rp 368.288.100. Berikut ini adalah tabel tingkat efektivitas penerimaan PKB :

Tabel IV.2 Tingkat Pencapaian Penerimaan PKB terhadap Target PKB

Tahun	Penerimaan PKB (Rp)	Target PKB (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas
2017	355.648.938,951	368.288.100	96,56%	Cukup Efektif
2018	360.049.361,110	368.288.100	97,77%	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data tahun 2017-2018

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel IV.2 data yang diperoleh dari Kantor Samsat Wilayah I Makassar mengenai tingkat target dan penerimaan pajak pada tahun 2017 atau sebelum penerepan *E-Samsat* dan tahun 2018 atau setelah penerapan *E-Samsat*. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PKB di Kantor Samsat Wilayah I Makassar adalah sebesar Rp 355.648.938,951 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp368,288,100 dengan tingkat efektivitas penerimaan sebesar 96,56% yang dapat dikategorikan Cukup Efektif.

Sedangkan pada tahun 2018 atau setelah penerapan *E-Samsat* realisasi penerimaan PKB di kantor samsat wilayah I Makassar adalah sebesar Rp 360.049.361,110 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 368.288.100 dengan tingkat efektivitas penerimaan sebesar 97,77% yang dapat dikategorikan Cukup Efektif.

Setelah nilai efektivitasnya diketahui, dapat dilihat bahwa ada perbedaan tingkat efektivitas sebelum dan setelah penerapan *E-Samsat*. Dengan jumlah target yang sama, tingkat efektivitas pada tahun 2018 atau setelah penerapan *E-Samsat* lebih besar dibandingkan tahun 2017 atau sebelum penerapan *E-Samsat*. Selisih tingkat efektivitas adalah sebesar 1,21% yang berarti meskipun mengalami peningkatan tetapi belum signifikan.

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Efektivitas penerimaan *E-Samsat* sebagai media pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tergolong Cukup Efektif yang dilihat dari tingkat persentase efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 97,77%. Tingkat efektivitas ini belum mampu mencapai 100% namun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah penerapan *E-Samsat* atau tahun 2018 dibandingkan dengan sebelum penerapan *E-Samsat* atau tahun 2017 yang mencapai sebesar 96,56% mengalami peningkatan sebesar 1,21% tetapi masih tergolong kecil.

### B. Saran

1. Bagi Samsat Wilayah I Makassar, dengan adanya sistem *E-Samsat* yang masih tergolong baru, diharapkan mempertahankan dan terus berupaya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat yang dirasakan masyarakat jika melakukan pembayaran PKB menggunakan sistem elektronik sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Wajib Pajak, dengan adanya sistem *E-Samsat* disarankan untuk tidak ragu dalam melakukan pembayaran PKB melalui *E-Samsat*.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih lama untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## REFERENSI

- Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (2008). Bandung.  
*Revisi 2011, Perpajakan*. (2011). Jakarta.  
 Adelina. (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi PKB Terhadap Penerimaan di Daerah Provinsi Maluku Utara*.  
 (1999). Dalam B. Aksara, *Pokok-Pokok Materi Statistik I*. Jakarta.  
 BAPENDA SULSEL. (2018). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Makassar.  
 Chairunnisa. (2018). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.  
 Daerah, B. P. (2018). Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah. Dalam ALIM (Penyunt.). Makassar, Sulawesi Selatan.

- Darmawan, A. (2018, November). Diambil kembali dari Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Ponsel dan ATM: <https://www.sulselsatu.com>
- Data, J. d. (t.thn.). Diambil kembali dari Methode Theory: <http://theorymethode.com>
- Gizela, M. (2018). *Efektivitas Penggunaan E-Samsat sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya*.
- Indonesia, R. (2006). *Undang-Undnag Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, R. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). *Wisnu Setiawan*. Jakarta.
- Lina, R. D. (2018). *Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Samsat terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta*.
- M, H. (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBBKB*.
- Menteri Hukum dan HAM. (2015). *Yasonna H. Laoly*.
- Muhammad, A. (2017, Oktober). Diambil kembali dari Bayar PKB melalui ATM dan SMS Banking: <https://makassar.tribunnews.com>
- Mursalim. (2017). *Efektivitas Penerimaan Uang Tebusan Pelaksanaan Tax Amnesty*.
- N, S., & N, S. (2018, Januari). *Goodnews*. Diambil kembali dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id>
- Rayendar. (2013). Diambil kembali dari Metode Penelitian: <http://rayendar.com>
- Salemba Empat. (t.thn.). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indonesia.
- Satria, T. D. (2013). *Efektivitas Penagihan Pajak Menggunakan Surat Paksa, 1*.
- Subarsono. (2005). *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Dalam Statistik Untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2018, Oktober). Diambil kembali dari Wagub Sulsel Dorong E-Samsat [Online]: <https://sulselprov.go.id>.
- Wardana, E. P. (2017). *Implementasi Kebijakan E-Samsat di Indonesia*.